



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jl. Jenderal Sudirman Nomor 468
Telp. (0761) 21630, 31631, 21440 Fax (0761) 32651

PEKANBARU - 28126


**STANDAR PELAYANAN TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS
UNTUK REKOMENDASI GUBERNUR RIAU ATAS PERMOHONAN
PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (PPKH)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU**

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan;5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Permohonan Rekomendasi kepada Gubernur Riau melalui Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau;2. Surat Permintaan Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permintaan Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau didisposisi ke Bidang Teknis;2. Menugaskan Sub Koordinator yang membidangi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan untuk melaksanakan telaah teknis atas areal yang dimohon berdasarkan rencana kegiatan penggunaan kawasan hutan, peta <i>Hard Copy</i> dan peta elektronik dalam format <i>shapefile (Shp)</i>;3. Telaahan teknis yang dilakukan terhadap areal yang dimohon meliputi aspek :<ol style="list-style-type: none">a. Letak secara administrasi dan Wilayah kerja KPH;b. Status dan fungsi Kawasan hutan;

		<ul style="list-style-type: none"> c. Letak terhadap Peta Indikatif (PIPIB, PIAPS, PPTPKH, Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi, Arahan PBPH, KHG); d. Letak terhadap peta RPHJP KPH, Perizinan / Pertek / Rekom yang telah diterbitkan. <p>4. Melaporkan kepada Kepala Bidang Teknis berkenaan dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hasil Telaahan Teknis; b. Hasil Telaahan Teknis terhadap areal yang dimohon; c. Rencana verifikasi lapangan terhadap areal yang dimohon (dalam hal memenuhi ketentuan administrasi dan teknis); <p>5. Kepala Bidang menugaskan Sub Koordinator, JFT dan/atau analis melakukan verifikasi lapangan;</p> <p>6. Sub Koordinator menugaskan JFT/Analis untuk membuat draft Surat Perintah Tugas (SPT) Kepala Dinas dalam rangka verifikasi lapangan;</p> <p>7. Mengunggah draft Surat Perintah Tugas di E-Office untuk mendapatkan persetujuan Kepala Dinas;</p> <p>8. Melakukan verifikasi lapangan ke lokasi yang dimohon untuk memperoleh data dan informasi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kesesuaian antara peta permohonan dan keberadaan areal yang dimohon; b. Keberadaan kegiatan pada areal yang dimohon; c. Kondisi tutupan pada lahan pada areal yang dimohon; d. Pengetahuan dan persepsi masyarakat / aparat desa disekitar kawasan hutan terhadap rencana kegiatan yang dimohon. <p>9. Menyusun Berita Acara Verifikasi Lapangan untuk menyajikan hasil peninjauan lokasi sebagai dasar untuk penerbitan Pertimbangan Teknis;</p> <p>10. Menyusun draft Pertimbangan Teknis dan mengunggah ke aplikasi e-Office untuk mendapat persetujuan Kepala Dinas;</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan administrasi selama 3 (tiga) hari kerja sejak Surat Permintaan Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau diterima oleh Sub Koordinator; 2. Melakukan verifikasi lapangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak Surat Perintah Tugas diterbitkan; 3. Menyusun draft Pertimbangan Teknis dan mengunggah ke aplikasi e-Office untuk mendapat persetujuan Kepala Dinas; 4. Pertimbangan Teknis yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disampaikan secara elektronik melalui aplikasi e-Office.

5.	Biaya/Tarif	-
6.	Produk Pelayanan	Surat dan Peta Lampiran Pertimbangan Teknis PPKH.
7.	Sarana, Prasarana /Fasilitas	1. Komputer; 2. Drone; 3. Printer; 4. Plotter; 5. GPS; 6. ATK; 7. Jaringan Internet; 8. Telepon.
8.	Kompetensi Pelaksanaan	1. Memahami peraturan-peraturan yang terkait PPKH; 2. Mampu mengoperasikan Komputer; 3. Mampu menggunakan aplikasi ARcGIS; 4. Memahami prosedur teknis penerbitan pertimbangan teknis.
9.	Pengawasan Internal	1. Disposisi Kepala Dinas dan Kepala Bidang; 2. Arahan Pimpinan (Kepala Dinas dan Kepala Bidang); 3. Koreksi Action pada E-Office dalam penerbitan Pertimbangan Teknis PPKH.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan melalui kontak person petugas, kotak saran DLHK Provinsi Riau, Website : www.dlhkriau.go.id WhatsApp : Email : Instagram :
11.	Jumlah Pelaksana	8 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Terbuka dan Objektif, Pelayanan bebas pungli.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Keamanan dan Keselamatan dijamin dalam Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja setiap tahapan proses penyelesaian pekerjaan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Provinsi Riau


MAMUN MUROD
Pembina Utama Madya

NIP. 19660610 199203 1 008